

PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL

Tenri Nur Reskytaputri¹Email: tenrinrs@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

This study was conducted to discuss the form and how the protection mechanism for Indonesian migrant workers who depart through non-procedural mechanisms, in practice Indonesian migrant workers are often in a vulnerable position to violations related to human rights crimes, for example the deprivation of individual rights, exploitation, violence and other crimes, violations of these rights result in the deprivation of workers' rights. The state has an obligation to provide protection to all and every Indonesian migrant worker without differentiating their departure status. Protection of Indonesian migrant workers is carried out through three stages, namely at the beginning to the end, which is usually called pre-placement, namely the beginning before departure such as filing and provision and training, during the placement period, namely the implementation of the work contract that was agreed upon before departure and post-placement, namely after the end of the work contract and the return of migrant workers to their area of origin. This study confirms that the protection of non-procedural Indonesian migrant workers has the right to self-protection from torture, violence and other human rights violations. It is not only limited to the formation of regulations but also demands an active role of the government in the implementation of policies, supervision and fulfillment of migrant workers' rights as a whole. Effective protection is a form of responsibility of a country in guaranteeing human rights, safety and welfare of migrant workers.

Keywords: *legal protection, PMI, Non-Procedural*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk membahas mengenai bagaimana bentuk dan bagaimana mekanisme perlindungan pekerja migran Indonesia yang melakukan pemberangkatan melalui mekanisme non prosedural, praktiknya pekerja

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

migran Indonesia kerap berada dalam posisi rentan terhadap suatu pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana hak asasi manusia contohnya adanya perampasan hak setiap individu, eksploitasi, kekerasan serta tindak pidana yang lainnya, pelanggaran hak tersebut mengakibatkan adanya perampasan hak-hak pekerja. Negara memiliki sebuah kewajiban untuk melakukan atau memberikan perlindungan kepada seluruh dan setiap para pekerja migran Indonesia tanpa membedakan bagaimana status keberangkatannya. perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan melalui tiga tahapan yaitu pada saat awal hingga akhir yang biasa disebut pra penempatan yaitu awal sebelum pemberangkatan seperti pemberkasan dan pembekalan serta pelatihan, pada masa penempatan yaitu terlaksana nya kontrak kerja yang telah disetujui pada saat sebelum pemberangkatan dan purna penempatan yaitu setelah habisnya kontrak kerja dan kembalinya pekerja migran ke daerah asal. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia non prosedural berhak atas perlindungan diri dari penyiksaan, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Tidak hanya terbatas pada pembentukan regulasi tetapi juga menuntut peran aktif pemerintah dalam implementasi kebijakan, pengawasan dan pemenuhan hak pekerja migran secara menyeluruh. Perlindungan yang efektif merupakan wujud tanggung jawab suatu negara dalam melakukan penjaminan hak-hak asasi manusia , keselamatan dan kesejahteraan PMI.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, PMI, Non Prosedural.

PENDAHULUAN

PMI melakukan pemberangkatan ke luar negeri sesungguhnya telah berlangsung sejak masa pemerintahan kolonial jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya. Pemerintah Hindia Belanda tercatat mulai mengirimkan pekerja migran mulai dari tahun 1890. Pada masa tersebut, mayoritas tenaga kerja yang diberangkatkan adalah kuli kontrak yang berasal dari beberapa pulau dengan populasi penduduk yang padat di Indonesia yang kemudian dipekerjakan di sektor Perkebunan suriname. Pemilihan tenaga kerja yang berasal dari pulau jawa didasarkan pada kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat pribumi yang relatif rendah pada zaman itu, situasi ekonomi Masyarakat pribumi diperburuk oleh bencana alam seperti meletusnya gunung merapi, selain karena adanya bencana alam hal lain yang menjadikan masyarakat pulau jawa sebagai tenaga kerja Indonesia ialah tingginya kepadatan penduduk di pulau jawa yang menyebabkan

keterbatasan lapangan pekerjaan dan meningkatnya angka kemiskinan, kondisi ini dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial sebagai dasar untuk merekrut dan mengirim tenaga kerja ke wilayah koloni lain.

Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Suriname juga dilatarbelakangi oleh adanya penghapusan sistem perbudakan. Pada tanggal 1 juli 1863, pemerintah belanda secara resmi menghapus perbudakan sehingga para budak yang sebelumnya berasal dari afrika dibebaskan dan memperoleh kebebasan untuk berpindah profesi serta memilih pekerjaan yang sesuai dengan kehendak mereka, akibat adanya penghapusan perbudakan tersebut banyak perkebunan di suriname mengalami kekurangan tenaga kerja dan menjadi terbengkalai, kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya perekonomian suriname yang sangat bergantung pada hasil perkebunan, hingga akhirnya pemerintah kolonial kemudian mencari alternatif tenaga kerja pengganti, salah satu solusi nya ialah mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia.

Berdasarkan data yang berada dalam web Komnas Perempuan tahun 2024 terdapat banyak sekali kasus yang terjadi sebanyak 330.097 pekerja mengalami kasus kekerasan, jumlah ini merupakan bagian dari total 445.502 kasus kekerasan terhadap Perempuan yang tercatat dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2024 meningkat hampir 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya sebagian besar pekerja migran yang mengalami kekerasan ialah PMI non prosedural yang dimana kelompok tersebut merupakan kelompok rentan terhadap adanya kekerasan HAM. Pekerja migran Perempuan membutuhkan perlindungan komprehensif mulai dari informasi hak-hak pekerja, mekanisme pengaduan yang aman hingga kebijakan pemerintah yang menegakan standar kerja yang adil. Kemudian pada tahun 2017, Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia atau disingkat sebagai BNP2TKI mengubah nama menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau disingkat sebagai BP2MI. BP2MI ditetapkan sebagai Lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama sebagai pelaksana kebijakan di bidang melakukan pelayanan, penempatan serta pelindungan pekerja migran Indonesia secara terintegrasi dan berkesinambungan. Kebijakan BP2MI berfokus untuk melindungi PMI khususnya dalam upaya memberantas praktik sindikat tindak pidana mengenai pekerja migran yaitu PMI secara non prosedural, kebijakan ini bertujuan semata-mata untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia beserta keluarganya, sekaligus menciptakan pemerintahan yang menjalankan kewajiban tugas pemerintahannya. Seiring dengan adanya berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka memperkuat sistem pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Selanjutnya, BP2MI mengalami penguatan

kelembagaan dengan ditransformasikannya menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), penguatan status kelembagaan tersebut secara resmi pada tahun 2024. Dengan status kementerian KP2MI memiliki kewenangan yang lebih luas dan strategis dalam melakukan koordinasi serta menyelenggarakan pelindungan pekerja migran Indonesia pada seluruh tahapan mulai dari pelindungan awal hingga akhir yaitu penempatan.

Pada prinsipnya pemerintah Indonesia memiliki tanggungjawab konstitusional terhadap para PMI sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Otomatis hal tersebut menyebutkan bahwasannya PMI merupakan kelompok yang wajib untuk dilindungi hak dan martabatnya serta dilindungi pula hak hak dasar sebagai WNI, pemerintah telah menetapkan berbagai sebuah aturan kebijakan untuk memfasilitasi penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri secara aman dan terlindungi. Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan melalui Kerjasama antarnegara yang terjalin dalam bentuk kemitraan bilateral, multilateral, maupun regional. Hubungan Kerjasama internasional ini berakar pada hubungan diplomatic yang saling mengikat antarnegara yang dapat berjalan secara berkelanjutan apabila masing-masing pihak memperoleh manfaat dan keuntungan bersama, salah satu bentuk nyata dari hubungan bilateral dan multilateral tersebut adalah kerjasama dalam pemenuhan tenaga kerja antara negara pengirim dan negara penerima, dalam konteks ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja migran terbesar di Kawasan Asia Tenggara setelah Negara Filipina.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan metode penelitian sebuah normatif, yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum sebuah kepustakaan dengan melalui pendekatan *statue approach*. Merupakan pendekatan analisis pada peraturan perundang-undangan. Dalam artikel ini juga menggunakan metode penelitian melalui pendekatan kasus atau *case approach* sehingga dalam penelitiannya menggunakan beberapa kasus yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang berkaitan dan pendekatan conceptual approach yang pada pendekatannya menggunakan suatu konsep yang memiliki keterkaitannya terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia yang melakukan pemberangkatan secara non prosedural. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer lainnya yaitu peraturan perundang-undangan yang juga berkaitan dengan isu hukum ini, Undang-Undang No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Selain menggunakan bahan-bahan hukum tersebut, dalam penelitian artikel ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti melalui jurnal hukum dan skripsi juga surat kabar yang berkaitan.

PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural

PMI merupakan seseorang atau setiap individu atau WNI yang mencari pekerjaan dan penghidupan diluar negeri, melakukan pekerjaan dengan menerima upah guna melangsungkan dan membiayai kehidupan untuk keluarga yang berada di negara asal yang pelaksanaan penerimaan upahnya di luar wilayah Republik Indonesia², ada banyak faktor yang menjadika PMI mencari pekerjaan di luar wilayah Indonesia termasuk kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia jumlah tersebut belum termasuk pekerja migran Indonesia yang tida tercatat yang semakin meningkat, Perlindungan terhadap PMI dalam UU No/18 tahun 2017 yang isinya mengenai upaya atau sebagai dasar regulasi pemerintah untuk melakukan pelindungan kepada para pekerja migran indonesia. Menjamin seluruh hak nya dari awal keberangkatan hingga akhir selesainya masa kontrak kerja. dalam Pekerja migran pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki martabat dan hak asasi melekat sejak lahir tanpa memandang status kewarganegaraan maupun Lokasi mereka bekerja. Ketika seseorang bekerja di luar negeri tidak akan dihilangkan hak-hak dasarnya seperti hak atas kehidupan, hak atas perlakuan yang manusiawi, hak atas rasa aman, serta hak atas keadilan hal ini merupakan suatu wujud bentuk untuk melindungi pekerja migran guna mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan. Namun, dalam praktiknya pekerja migran seringkali berada dalam posisi rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan fisik, dan psikis, serta eksploitasi tenaga kerja, perbudakan modern hingga perdagangan orang. Oleh karena itu negara berkewajiban memberikan dalam UU No/18 Tahun 2017 menegaskan bahwasannya perlindungan diberikan kepada pekerja migran Indonesia yang menghadapi kekerasan, eksploitasi dan pelanggaran hak di luar negeri tanpa membedakan status prosedural maupun non prosedural, maka dari itu para pekerja migran Indonesia non prosedural tetap memiliki hak penuh atas bantuan hukum, pendampingan dan penyelamat dari pemerintah sebagaimana yang didapatkan oleh pekerja migran Indonesia prosedural³. UU No/18 tahun 2017 memberikan suatu bentuk kewajiban pemerintah dalam melakukan perlindungan yang sangat luas bagi para pekerja migran

² Hartono Widodo and R. Jossi Belgradoputra, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 107–16, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42>.

³ Annisaa Luthfi Amalia and Sugito, "Peran Keimigrasian Dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing," *Kertha Wicaksana* 17, no. 2 (2023): 93–102, <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.93-102>.

Indonesia yang diberikan ialah sebelum, selama melakukan kontrak kerja hingga selesainya kontrak kerja tersebut.

PMI secara non prosedural merupakan kelompok pekerja yang melakukan keberangkatan ke luar negeri tanpa melalui mekanisme dan prosedur resmi yang telah ditetapkan oleh negara⁴. Ketidapatuhan terhadap prosedur tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya persyaratan administratif, proses perekrutan yang dilakukan secara illegal, serta adanya dorongan atau tawaran pekerjaan dari pihak calo illegal tanpa mempertimbangkan ketentuan, risiko kerja dan dampak yang dapat ditimbulkan dari pekerja itu sendiri. Kondisi seperti ini menempatkan PMI non prosedural pada posisi yang sangat rentan. Seperti itu PMI kerap menjadi sasaran empuk terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak. Meskipun secara hukum keberangkatan pekerja migran non prosedural, hal tersebut tidak menghilangkan status dan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Mengapa hal tersebut termasuk ancaman bagi PMI non prosedural ini dikarenakan tidak lengkapnya dokumen dan data PMI non prosedural sehingga pemerintah Indonesia kesusahan dalam melakukan identifikasi keberadaan PMI non prosedural yang mengalami kekerasan saat bekerja di luar wilayah Indonesia. Namun, perlindungan ini seharusnya akan tetap dilakukan dikarenakan sesuai dengan UU yang ada pemerintah tidak boleh lalai dalam melakukan perlindungan untuk warga negara nya. PMI non prosedural tetap berada dalam lingkup tanggung jawab dan perlindungan negara, dikarenakan status nya menjadi non prosedural tidak dapat dijadikan alasan dasar untuk menghapus hak-hak yang melekat pada setiap warga negara.

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berisikan dengan bahwasannya setiap orang memiliki hak atas pengakuan adanya kepastian hingga jaminan hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum . Sebuah bentuk tanggung jawab pemerintah. Dikemas dalam peraturan perundang-undangan, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa bentuk perlindungan tersebut dibagi menjadi 3 tahap yaitu pra penempatan, kemudian pada saat dilakukannya pekerjaan atau penempatan dan purna penempatan saat dimana para pekerja migran kembali ke daerah asal, berikut penjelasan mengenai 3 tahapan tersebut :

a. Tahap Pra Penempatan

Pelindungan pra penempatan merupakan suatu tahapan yang mencakup seluruh proses sebelum para pekerja migran Indonesia bekerja dan berangkat ke negara tujuan, fokusnya adalah memastikan pekerja siap secara administrative, hukum, kompetensi.

⁴ Ali Ismail Shaleh, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah" 4 (2022): 245–55.

Tujuannya ialah memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. Pada tahapan pertama ini merupakan tahapan awal untuk penempatan calon pekerja migran di luar negeri yang telah dilakukannya suatu pengambilan data berkali-kali oleh perwakilan indonesia di negara penerima, tahapan ini diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 perlindungan yang diberikan ini merupakan perlindungan secara keseluruhan aktivitas mulai dari pendaftaran hingga keberangkatan. Masa pra penempatan dibagi menjadi dua jenis perlindungan yaitu berikut penjelasannya :

1.) Perlindungan administrasi

Perlindungan ini berkaitan dengan kelengkapan dan syarat sah dokumen terkait penempatan dan syarat kerja di negara yang akan dituju, calon pekerja migran Indonesia harus mempunyai dokumen yang telah dicantumkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2021 yang terdiri dari

- a. Melampirkan surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah harus surat fotokopi buku nikah
- b. Melampirkan Surat keterangan izin keluarga
- c. Melampirkan Sertifikat telah menjalani kompetensi kerja
- d. Melampirkan Surat keterangan sehat yang sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan psikologi
- e. Melampirkan Paspor serta visa kerja aktif
- f. Melampirkan Perjanjian penempatan kerja
- g. Melampirkan Perjanjian kerja

2.) Perlindungan secara teknis dalam tahap ini seperti :

- a. Memberikan sosialisasi mengenai tata cara pelaksanaan PMI
- b. Meningkatkan kualitas PMI Indonesia melalui Pendidikan dan pelatihan kerja
- c. Memberikan jaminan social
- d. Fasilitas pemenuhan hak bagi calon pekerja migran Indonesia
- e. Melakukan penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja
- f. Melakukan pembinaan serta pengawasan kepada para PMI

Perlindungan terhadap PMI telah diberikan, akan tetapi berbeda halnya dengan pekerja migran Indonesia secara non prosedural yang kerap menjadi korban tindak pidana, kerap pekerja migran Indonesia non prosedural sangat sulit untuk diberikan perlindungan

hukum ini dikarenakan mereka tidak memiliki dokumen-dokumen yang berhubungan dengan identitas korban pekerja migran Indonesia⁵.

b. Tahap Penempatan

Pada tahap penempatan ini pekerja migran Indonesia melaksanakan kontrak kerja di negara tujuan, dalam tahapan ini wajib memberikan laporan terkait kedatangan para pekerja migran Indonesia yaitu dengan cara melakukan suatu pendataan kemudian dilakukan konfirmasi data dengan memastikan kontrak kerja para pekerja migran yang telah disepakati, pendataan ini dilakukan guna memastikan apakah data memiliki kecocokan dengan data sebelumnya dan juga apakah data tersebut sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati oleh PMI pada saat dilakukannya perjanjian tersebut, bentuk perlindungan selama bekerja dilakukan dengan :

1. Pengawasan pelaksanaan kontrak perjanjian kerja para pekerja migran Indonesia
2. Menjamin tempat kerja dan tempat tinggal yang layak
3. Fasilitas yang dilakukan untuk pemenuhan hak pekerja migran Indonesia
4. Fasilitas bantuan hukum untuk membantu penyelesaian kasus PMI
5. Fasilitas komunikasi dengan keluarga dan pemerintah Indonesia
6. Perlindungan dari kekerasan, diskriminasi atau pelanggaran hak.

c. Pasca Penempatan

Tahap ini dilakukan setelah pekerja migran Indonesia telah habis masa kontrak kerja dengan perusahaan tempat PMI bekerja di negara penerima yang ingin kembali ke Indonesia, yang menjadi bagian dari masa ini ialah proses kepulangan pekerja migran Indonesia dari negara penempatan ke negara asal yang kemudian dilanjutkan untuk kembali ke daerah asalnya hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah. Pasca penempatan, hal yang dilakukan adalah melakukan pendataan pekerja Indonesia dengan mencocokkan data dan melakukan konfirmasi dari kepulangan sampai kedatangannya kembali ke tanah air yang dilakukan oleh instansi terkait. perlindungan yang diberikan setelah bekerja ialah para pekerja migran mendapatkan fasilitas kepulangan sampai daerah ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pekerja selain itu pemerintah juga, memfasilitasi pekerja migran yang sakit, meninggal dunia serta rehabilitasi sosial

⁵ Arina Nafida Rahma, Lita Tyesta ALW, and Amalia Diamantina, "Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta," *Diponegoro Law Journal* 11, no. Vol 11, No 2 (2022) (2022): 15.

beserta anggota keluarga pekerja migran, serta pemenuhan hak-hak yang belum terpenuhi pada saat masa kontrak kerja.

Negara memiliki peran penting dalam hal migrasi oleh para PMI. , khususnya dalam melakukan berbagai perlindungan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang yang telah ditetapkan di Indonesia guna kebutuhan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perlindungan kepada para pekerja migran dilakukan dengan 3 tahapan utama yaitu dari awal bekerja, pada saat penempatan atau masa kontrak kerja hingga berakhirnya kontrak kerja dan para pekerja migran tiba di tanah air dan daerah asal. Sampai dengan para pekerja migran melaksanakan pekerjaan dan menjalani kehidupan yang layak di negara tempat mereka bekerja⁶. Status pekerja tidak menjadi suatu halangan atau kendala dalam upaya perlindungan pemerintah Indonesia, siapa saja berhak untuk dilindungi hak-hak nya agar tidak terjadi hal yang semena-mena seperti penindasan saat bekerja, apalagi jika korban tersebut PMI non prosedural yang tidak memiliki data lengkap dan dokumen yang sah sehingga sulit untuk dilacak jika mengalami tindak pidana tersebut.

Pemerintah memiliki kewajiban utama untuk melakukan suatu perlindungan kepada setiap pekerja migran Indonesia yang dilaksanakan melalui tiga tahapan besar yaitu tahap pra penempatan yaitu awal keberangkatan, tahap penempatan pada saat kontrak kerja dilakukan, purna penempatan pada saat berakhirnya kontrak kerja . Kewajiban tersebut di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang juga mengatur pembagian tanggung jawab antara berbagai tingkatan pemerintahan mulai dari pemerintahan pusat pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa. Dengan adanya pembagian tugas ini proses perlindungan diharapkan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang terlibat dalam proses migrasi tenaga kerja⁷.

Melalui Pasal 75 UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa pemerintah terlibat dalam penempatan dan menjadi badan yang turut ikut serta melindungi para pekerja migran, pemerintah daerah mempunyai tugas pokok untuk menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan, melaksanakan program serta mengawasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, upaya dalam melakukan perlindungan hukum oleh

⁶ Lanang Sakti et al., "Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri" 7, no. November (2024): 90–104.

⁷ Shaleh, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah."

pemerintah daerah dilakukan oleh LTSA dan BLK sebagai bentuk tanggungjawab tersebut meliputi upaya untuk memperkuat perlindungan, memastikan penempatan pekerja migran berjalan sesuai dengan prosedur dan memberikan jaminan keselamatan serta kesejahteraan bagi para pekerja migran selama berada di negara tujuan. Perlindungan perlu dilakukan agar PMI mendapatkan hak nya dalam hal perlindungan hukum.

Selain menjalankan tugas administratif dan pengawasan, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwasannya tidak ada hak para pekerja migran maupun yang dilanggar atau tidak terpenuhi. Hak-hak tersebut berlaku bagi mereka yang berangkat melalui perusahaan penempatan pekerjaan migran maupun mereka yang memilih jalur mandiri. Pemerintah harus memastikan bahwa calon pekerja memperoleh informasi yang jelas, perlindungan hukum yang memadai, pelatihan yang sesuai kebutuhan pekerjaan serta dokumen sah untuk bekerja di luar negeri. Hal ini perlu diawasi agar meminimalisir PMI yang melakukan keberangkatan melalui mekanisme non prosedural sehingga dengan adanya pengawasan ini otomatis keberangkatan PMI yang melewati mekanisme non prosedural dapat dicegah dan dikelola dengan baik.

Pemerintah diwajibkan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh proses penempatan guna meminimalisir resiko penipuan, penyimpangan prosedur dan potensi adanya eksploitasi terhadap pekerja migran, pemerintah juga harus membangun serta mengembangkan sistem informasi penempatan pekerja migran yang terpadu, akurat dan mudah diakses sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Kewajiban negara dalam melakukan perlindungan kepada para pekerja dilakukan tanpa adanya pembedaan antara pekerja migran yang melalui mekanisme prosedural maupun non prosedural, negara memiliki tanggung jawab kepada setiap warga negaranya dari berbagai ancaman tindak kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia serta kondisi rentan lainnya⁸. Tanpa mempersoalkan status legalitas pekerja migran indonesia yang bersangkutan. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan negara merupakan wujud penghormatan terhadap martabat manusia dan pelaksanaan tanggungjawab yang dilakukan pemerintah dalam negara ini untuk menjamin hak asasi manusia seluruh warga negara.

⁸ Pengadilan Negeri, Tanjung Balai, and Erika Rizky Sarmawati, "TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DAN PENERAPAN PIDANANYA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM THE PEOPLE SMUGGLING CRIME AND THE IMPLEMENTATION OF ITS PUNISHMENT (A RESEARCH IN THE JURISDICTION OF THE DISTRICT COURT OF TANJUNG BALAI) PENDAHULUAN Indon" 6, no. November (2022): 377–85.

KESIMPULAN

PMI singkatan dari pekerja migran Indonesia melakukan pekerjaan diluar negeri sebagai pekerja migran untuk mendapatkan upah guna menghidupi dirinya dan keluarganya. keberadaan pekerja migran Indonesia menunjukkan fenomena migrasi tenaga kerja yang terus mengalami perkembangan, namun di sisi lain juga diiringi dengan berbagai permasalahan serius, terutama tingginya kerentanan terhadap pelanggaran HAM, kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang. Negara memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis. untuk memberikan semua perlindungan kepada seluruh pekerja migran Indonesia tanpa diskriminasi. Kewajiban tersebut telah diatur dalam regulasi UUD NRI 1945 serta ditegaskan dalam UU No/18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Status keberangkatan pekerja migran baik prosedural maupun secara non prosedural tidak menghilangkan status kedudukannya sebagai warga negara Indonesia yang tetap berada dalam lingkup tanggung jawab dan perlindungan negara. UU No/18 Tahun 2017 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam penyelenggaraan perlindungan pekerja migran Indonesia melalui tiga tahapan utama yaitu tahap pra penempatan, tahap penempatan dan setelah penempatan, perlindungan pada tahap pra penempatan bertujuan untuk memastikan kesiapan administratif, hukum, dan kompetensi calon pekerja migran. Kemudian pada tahap penempatan perlindungan difokuskan pada pemenuhan hak-hak pekerja. Pengawasan pelaksanaan perjanjian kerja serta perlindungan dari suatu tindak pidana yang berkaitan dengan pekerja migran seperti kekerasan dan eksploitasi, sementara itu pada tahap setelah penempatan, negara dan pemerintah setempat memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kepulangan pekerja migran Indonesia, penyelesaian hak-hak pekerja serta rehabilitasi dan pemberdayaan sosial ekonomi bagi pekerja migran dan keluarganya.

Meskipun pengaturan mengenai perlindungan hukum telah tersedia, namun implementasi dalam menjalankan perlindungan pekerja masih menghadapi berbagai tantangan terutama bagi PMI non prosedural yang seringkali tidak memiliki kelengkapan dokumen sah dan berada dalam kondisi yang sangat rentan. Hal ini menunjukkan bahwa peran negara tidak dapat berhenti hanya pada pembentukan regulasi semata, melainkan harus diwujudkan melalui pengawasan yang efektif, koordinasi antar lembaga serta pelayanan perlindungan yang responsive dan berkeadilan. Dengan demikian perlindungan yang dilakukan terhadap pekerja migran Indonesia merupakan tanggung jawab negara yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Negara dituntut untuk hadir secara aktif dalam setiap tahapan migrasi tenaga kerja guna menjamin terpenuhinya hak asasi, keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia sebagai

wujud penghormatan terhadap martabat manusia dan pelaksanaan prinsip negara hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

Annisaa Luthfi Amalia, and Sugito. "Peran Keimigrasian Dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing." *Kertha Wicaksana* 17, no. 2 (2023): 93-102. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.93-102>.

Negeri, Pengadilan, Tanjung Balai, and Erika Rizky Sarmawati. "TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DAN PENERAPAN PIDANANYA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM THE PEOPLE SMUGGLING CRIME AND THE IMPLEMENTATION OF ITS PUNISHMENT (A RESEARCH IN THE JURISDICTION OF THE DISTRICT COURT OF TANJUNG BALAI) PENDAHULUAN Indon" 6, no. November (2022): 377-85.

Rahma, Arina Nafida, Lita Tyesta ALW, and Amalia Diamantina. "Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta." *Diponegoro Law Journal* 11, no. Vol 11, No 2 (2022) (2022): 15.

Sakti, Lanang, Ni Wayan Sridiani, Heri Dudiatman, Universitas Bumigora, and Universitas Gunung Rinjani. "Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri" 7, no. November (2024): 90-104.

Shaleh, Ali Ismail. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah" 4 (2022): 245-55.

Widodo, Hartono, and R. Jossi Belgradoputra. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 107-16. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42>.